

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 2/ORT.07-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 2/ORT.07-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

diatur tentang :

Penetapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021.
- SK 4 halaman.
- Lampiran 4 halaman.